

**HAK ASUH ANAK BIDANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN
DALAM HAL TERJADINYA PERCERAIAN KARENA
ISTERI PINDAH AGAMA (*MURTAD*)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum



RIZKI BUDI UTOMO
NIM : 1310111068

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2019**

PERSETUJUAN


Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Rizki Budi Utomo

NIM : 1310111068

Judul : Hak Asuh Anak Bidang Pendidikan Keagamaan Dalam Hal
Terjadinya Perceraian Karena Istri Pindah Agama (Murtad)

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Penulisan Hukum Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.



Jember, 23 Mei 2019

Dosen Pembimbing

(Sulthon Akim S.H., M.H.)

PENGESAHAN

HAK ASUH ANAK BIDANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN DALAM HAL TERJADINYA PERCERAIAN KARENA ISTRI PINDAH AGAMA (MURTAD)

Diterima dan telah diuji oleh tim penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 24 Juli 2019

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji,

Manan Suhadi, S.H., M.H.

Ketua

H. Sulistio Adiwianto, S.H., M.H.

Sekretaris

Sulthon Akim, S.H., M.H.

Anggota

Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan,


H. Suyatna, S.H., M.Hum.

NPK : 8809225

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :


1. *Untuk kedua orang tuaku, yang aku hormati dan aku sayangi terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan moril, dan spirituil juga dorongan maupun semangat yang diberikan untuk hidupku ...*
2. *Semua saudara dan kerabat yang selalu memberikan, semangat dan do'a serta semua pihak yang senantiasa memberikan dukungan, dorongan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai*
3. *Almaterku yang kubanggakan dan kucintai Universitas Muhammadiyah Jember*



MOTTO

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu’min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu’min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu’min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

(Q.S. Al-Baqarah ayat 221)



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang maha Rahman dan maha Rahim kepada seluruh makhluk, yang telah melimpahkan segala Taufik dan Rahmat-Nya sehingga saya berhasil menyusun skripsi ini, dengan judul : *Hak Asuh Anak Bidang Pendidikan Keagamaan Dalam Hal Terjadinya Perceraian Karena Istri Pindah Agama (Murtad)*. Sebagaimana pepatah yang menyebutkan bahwa ; “*tak ada gading yang tak retak*”, demikian adanya dengan penyusunan skripsi ini. Saya sangatlah menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan-kekurangannya. Dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan dari pembaca guna peningkatan kualitas skripsi ini di masa yang akan datang. Tidak lupa saya mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Suyatna, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember ;
2. Bapak Sulthon Akim, S.H, M.H, selaku dosen pembimbing yang telah berjasa memberikan bantuan, bimbingan dengan tulus, ikhlas dan sabar juga atas waktu yang diluangkan untuk mengoreksi penulisan hukum ini : *Jaza Kumullahu Khairon Wa Khairul Jaza’*;
3. Seluruh dosen, staf dan karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember atas segala jasa dan kebaikannya selama saya menimba ilmu di Kampus tercinta ;

4. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan telah memberikan bantuan sehingga dapat tersusun skripsi ini.

Demikian sedikit pengantar dari saya, semoga skripsi yang masih jauh dari sempurna dan sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan bisa memenuhi apa yang diharapkan.

Jember, Juli 2018

Penyusun

Rizki Budi Utomo



DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Pendekatan Masalah	6
1.5.2 Jenis Penelitian	7
1.5.3 Bahan Hukum	7
1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum	8
1.5.5 Teknik dan Prosedur Analisis Bahan hukum	9
BAB II KAJIAN TEORI	10
2.1 Perkawinan.....	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan	10
2.1.2 Tujuan Perkawinan	13
2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan	15
2.2 Pengertian dan Alasan-Alasan Perceraian	17
2.2.1 Pengertian Perceraian	17
2.2.2 Alasan-Alasan Perceraian	19
2.3 Hak Asuh Anak dalam Undang-Undang	20

2.3.1	Pengertian Hak Asuh Anak	20
2.3.2	Macam-Macam Hak Asuh Anak	20
2.3.3	Hak Asuh Anak dalam Perkawinan	21
2.4	Pengertian Murdad dan Akibat Hukumnya	24
2.4.1	Pengertian Murdad	24
2.4.2	Akibat Hukum Murdad dalam Perkawinan	25
2.5	Pengertian Anak	29
2.5.1	Pengertian Anak dalam Perkawinan	29
2.5.2	Status Anak Dalam Susunan Keluarga	32
2.6	Kewajiban Orang Tua dalam Perkawinan	34
2.6.1	Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	34
2.6.2	Hak Anak dalam Memeluk Agama dan Keyakinan	35
2.7	Pengertian dan Tujuan Pendidikan Keagamaan	37
2.7.1	Pengertian Pendidikan Keagamaan	37
2.7.2	Tujuan Pendidikan Keagamaan	38
2.8	Perlindungan Hukum Hak Anak dalam Perceraian	39
2.8.1	Macam-Macam Hak Perlindungan Anak	39
2.8.2	Hak Anak Dalam Hal Terjadi Perceraian	44
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
	Hak Asuh Anak Bidang Pendidikan Agama Anak Dalam Hal Terjadinya Perceraian Karena Istri Pindah Agama (<i>Murtad</i>)	46
BAB IV	PENUTUP	63
4.1	Kesimpulan	63
4.2	Saran-saran	64
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR LAMPIRAN

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama

